

PUTUSAN

Nomor 0004/Pdt.G.S/2019/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam sidang terbuka untuk umum atas perkara gugatan sederhana dalam sengketa Ekonomi Syariah antara:

KSU BMT KHONSA, Cilacap, Jl. Tentara Pelajar Nomor 156, Desa Tritih Wetan Kecamatan Jeruk Legi, dengan diwakili oleh Manager Umum **Muhtamatun Solikhah,SP**, memberikan kuasa kepada **H. Sugeng,SH.,MSI., Faiq El Himma,SH.,M. Imam Afidudin,SH** dan **Ziaul Anam Ihromy,SHI.,MH**, yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin RT.004,RW.005, Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, semuanya Advokat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 April 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan nomor. 2449/KUASA/IV/2019/PA.Clp, tanggal 29 April 2019, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

1. **Sindu Irawan Fredyansah**, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal RT.003,RW.002, Desa Dayeuh luhur, Kecamatan Dayeuh luhur, Kabupaten Cilacap, disebut sebagai "Tergugat". I;

2. **Hary Mulyono**, umur 66 tahun, Agama Islam, pekerjaan Purnawirawan Polri, tempat tinggal RT.001,RW.003, Desa Dayeuh luhur, Kecamatan Dayeuh luhur, Kabupaten Cilacap, disebut sebagai “Tergugat”. II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, surat keterangan Penitera, dan jawaban para Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 April 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap, dibawah Register Nomor: 0004/Pdt.G.S/2019/PA.Clp, tertanggal 29 April 2019 telah mengajukan gugatan sederhana tentang sengketa ekonomi syari'ah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengadakan dan menandatangani Akad Pembiayaan Al Ijarah (Jasa) pada hariRabu 01 Agustus 2012 ;
2. Bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkarjanji/wanprestasi yang merugikan Penggugat ;
3. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Al Ijarah (Jasa) yang diperjanjikan dalam perjanjian ini, yaitu :
 - a. BMT/PIHAK I memberikan pembiayaan kepada PIHAK II berupa uang sejumlah Rp. 53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan PIHAK II membayar hutang, (Akad Pasal I Ayat 1 dan 2) ;
 - b. Uang sebesar Rp. 53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) telah diterima oleh Para Tergugat ;
 - c. Jangka waktu pembiayaan Al Ijarah itu selama 30 (tiga puluh) bulan terhitung ditandatangani akad pembiayaan ini yaitu sejak tanggal 01 Agustus 2012 dan berakhir pada tanggal 01 Februari 2015, (Akad Pasal 2 Ayat I) ;
 - d. Angsuran akan dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 01 setiap bulan, (Akad Pasal 2 Ayat 2).
4. Bahwa ternyata dalam perjalanannya Para Tergugat baru membayar pokok pinjaman sebesar Rp. 824.000,- (delapan ratus dua puluh empat ribu) dan ujroh sebesar sebesar Rp. 2.926.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu

rupiah), Para Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sejak bulan Januari 2013 sampai bulan Februari 2015.

5. Bahwa Para Tergugat lalai tidak mengembalikan modal dan keuntungan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, (Akad Pasal 3) ;

6. Bahwa berdasarkan rincian kewajiban Nasabah atas nama SINDU IRAWAN FREDYANSAH per Maret 2017 yaitu :

Sisa Pokok : Rp. 52.676.000,-

Sisa Ujroh : Rp. 25.964.000,-

Kerugian BMT selama 25 bulan : Rp. 10.535.200,-

Biaya Kuasa Hukum : Rp. 8.900.000,-

Total Kewajiban Para Tergugat : Rp. 98.075.200,-

7. Bahwa untuk mendapatkan pembiayaan Tergugat telah menyerahkan barang jaminan (Akad Pasal 4 Ayat 1) yaitu berupa:

sertifikat Hak Milik No. 298 Desa Dayeuh luhur dengan Surat Ukur No. 122/2008 Luas 3122 m² tertanggal 11/02/2008 atas nama MULYANA AL HARY MULYONO, yang terletak di Desa Dayeuhluhur RT. 01 RW. 03 Kecamatan Dayeuhluhur Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : JalanDesa
- SebelahTimur : Tanah Milik Mulyana -Tanah Desa
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Warko
- Sebelah Barat : Tanah Milik Sanwirya-Tanah Kuburan

8. Bahwa dengan ini Penggugat menyampaikan beberapa bukti-bukti, yaitu sebagai berikut :

1) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHTAMATUN SOLIKHAH, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;

2) Foto Copy Keputusan Menteri Negara Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 92/BH/KDK.11.16/XII/2000 TANGGAL 10 Desember 2000 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, yang salah satu keputusannya menetapkan mengesahan Akta Pendirian KSU BMT KHONSA yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 115, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap tengah, Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2 ;

- 3) Foto Copy KeputusanPengurus tentang Pengangkatan Manager KSU BMT KONSA No. 001/SK/BMT-K/IV/2014 tanggal 1 MEI 2014 diantara keputusannya adalah menetapkan MUHTAMATUN SOLIKHAH, SP., sebagai Manager Umum KSU BMT KONSA, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
 - 4) Foto Copy Akad Pembiayaan Al Ijarah Nomor : 419/IJR/BMTK/01.08.12, antara KSU BMT KONSA yang dalam hal ini diwakili oleh MUHTAMATUN SOLIKHAH, SP., sebagai Manager Umum KSU BMT KHONSA dengan SINDU IRAWAN FREDYANSAH, dk, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4
 - 5) Foto Copy Sertifikat Tanah HakMilik No. 298 Desa Dayeuhluhur dengan Surat Ukur No. 122/2008 Luas+ 3122 m² atas nama MULYANA AL HARY MULYONO, Selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
 - 6) Foto Copy Slip tanda penerimaan uang tanggal 1 Agustus 2012, selanjutnya disebut sebagai bukti P-6 ;
 - 7) Foto Copy Somasi I yang dilayangkanoleh Kantor Advokat*H. SUGENG, SH., MSI & Rekan* tanggal 23 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai bukti P-7;
 - 8) Foto Copy Somasi II yang dilayangkan oleh Kantor Advokat*H. SUGENG, SH., MSI &Rekan* tanggal 4 April 2017, selanjutnya disebut sebagai bukti P-8;
 - 9) Foto Copy Somasi III yang dilayangkanoleh Kantor Advokat*H. SUGENG, SH., MSI &Rekan* tanggal 13 April 2017, selanjutnya disebut sebagai bukti P-9;
 - 10) Foto Copy perincian Kewajiban Pembiayaan atas namaSINDU IRAWAN FREDYANSAH Per Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai bukti P-10 ;
 - 11) Foto Copy Kwitansi biaya Kuasa Hukum yang dikeluarkanoleh Kantor Advokat *H. SUGENG, SH., MSI. &Rekan* untuk penanganan Perkara Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah Melawan SINDU IRAWAN FREDYANSAH tertanggal 21 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai bukti P-11.
9. Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya penagihan, Peringatan/ Somasi maupun pendekatan secara kekeluargaan kepada Para Tergugat akan

tetapi Para Tergugat tetap tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, oleh karenanya sangatlah beralasan Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) UU No.3 Tahun 2006 Tentang Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama jo. Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah Akad Pembiayaan Al Ijarah (Jasa) yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2012 ;
3. Menyatakan sah demi hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat yang menimbulkan kerugian materiil sebesar Rp 98.075.200,- (sembilan puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;
4. Menghukum Para Tergugat untu kmembayar kerugian materiil sebesar Rp. 98.075.200,-(sembilan puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau, apabila Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang persidangan yang telah ditetapkan, **Faiq El Himma,SH.,M. Imam Afidudin,SH** dan **Zialul Anam Ihromy,SHI.,MH**, telah datang menghadap di persidangan, dan para Tergugat ternyata juga telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa hakim pemeriksa perkara telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Meskipun ada beberapa istilah yang kurang kami pahami, namun inti gugatan yang menyatakan bahwa kami (Tergugat I maupun Tergugat II) mempunyai sisa pinjaman ke KSU BMT KHONSA CILACAP sebesar Rp. 52.676.000,- terhitung tanggal 05 April 2019 kami akui dan kami terima.

Atas pinjaman tersebut, kami menyerahkan barang jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 298 Desa Dayeuhluhur dengan Surat Ukur No. 122/2008 Luas 3122 m² tertanggal 11/02/2008 atas nama Mulyana Al Hary Mulyono, yang terletak di Desa Dayeuhluhur RT.01 RW.03 Kecamatan Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Tanah Milik Mulyana – Tanah Desa
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Warko
- Sebelah Barat : Tanah Milik Sanwirya – Tanah Kuburan

Mengingat keadaan kami yang pada saat ini belum mempunyai kemampuan untuk membayar pinjaman tersebut, maka kami minta tempo 20 bulan terhitung sejak surat ini kami tanda tangani.

Kepada KSU BMT KHONSA CILACAP kami ucapkan terima kasih yang telah membantu kami.

Sebagai bahan pertimbangan Ketua Pengadilan Agama Cilacap, kami sampaikan risalah tertundanya pengembalian sisa pinjaman sebagai berikut :

- Pada sekitar bulan September 2012 kami mempunyai usaha pengolahan kayu di Daerah Kuningan, Jawa Barat. Pada saat itu terjadi bencana alam tanah longsor yang berakibat penggergajian kayu kami longsor tak berbekas. Kemudian kebun yang telah kami bayar juga hancur terbawa longsor. Dari

situlah kerugian kami yang berakibat tertundanya pembayaran pinjaman kami. Pada saat itu kami memakai modal pinjaman dari bank total sebesar Rp. 250.000.000,- dengan jaminan 2 sertifikat atas nama Tergugat II.

- Satu sertifikat sudah bisa kami selesaikan.
- Satu sertifikat lagi (KSU BMT KHONSA CILACAP) belum bisa terselesaikan.

Berdasarkan uraian singkat tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap untuk dapat memutuskan sesuai dengan apa yang kami maksud.

Demikian jawaban kami terhadap gugatan dimaksud dan kami haturkan banyak terima kasih kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap yang telah berkenan memperhatikan dan memberikan atensi atas jawaban kami. Bila ada keterangan ataupun kalimat yang kami haturkan terdapat kekeliruan atau kekurangan, kami siap untuk melengkapinya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah menggugat para Tergugat dalam sengketa ekonomi syariah dengan gugatan sederhana berdasarkan alasan para Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji dalam akad pembiayaan al Ijarah (jasa) yang telah merugikan Penggugat secara keseluruhan sejumlah Rp. 98.075.200,-(sembilan puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang ekonomi Syari'ah, dan berdasarkan Ketentuan pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah, serta Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa para Tergugat ternyata telah hadir dipersidangan, maka sesuai maksud pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak Hakim pemeriksa perkara wajib megupayakan

perdamaian dengan tenggang waktu yang diatur pasal 5 ayat (2) Peraturan dimaksud, dan upaya perdamaian dalam perkara *a-quo* mengecualikan ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi, ternyata perdamaian antara Penggugat dan para Tergugat tidak terwujud, maka pemeriksaan perkara *a-quo* dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya, para Tergugat mengakui sebagian dalil Penggugat tentang kewajiban pokok yang belum dipenuhi oleh para Tergugat sejumlah Rp. Rp. 52.676.000, dan tidak memberikan tanggapan tentang sisa Ujroh sejumlah Rp. 25.964.000, kerugian BMT selama 25 bulan sejumlah Rp. 10.535.200, serta biaya kuasa hukum sejumlah Rp. 8.900.000;

Menimbang, bahwa mengenai legal standing dalam perkara *a-quo*, menurut hakim pemeriksa perkara harus didasarkan pada ketentuan Pasal 1 huruf 4 Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa *“Direksi adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar”*, sehingga dalam perkara ini BMT Khonsa telah berpedoman kepada ketentuan tersebut dengan mewakilkan kepada managernya Muhtamatun Solikhah,P bertindak sebagai subjek hukum, meskipun demikian Penggugat ternyata dalam berperkara telah memberikan kuasa secara khusus kepada Advokat sebagaimana tercantum dalam identitas Penggugat, oleh karena hal tersebut selanjutnya Pengadilan akan menganalisis dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan melanjutkan pemeriksaan terhadap gugatan Penggugat *a-quo*, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang hal-hal sebagai berikut:

a). *Dari segi penggunaan alamat dan kedudukan*

- Bahwa, dalam gugatan Penggugat alamat serta kedudukan dari KSU BMT khonsa adalah di Jalan Tentara Pelajar Nomor 156 Desa Tritih Wetan, akan tetapi dalam Akta pendirian tertulis bertempat Kedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 115, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah,

Kabupaten Cilacap, sehingga menimbulkan ketidakjelasan KSU BMT Khonsa yang mana yang mengajukan perkara *a-quo*;

b). Dari segi legal standing Manager

- Bahwa, ketentuan tentang manager dalam KSU BMT Khonsa dapat dibaca dalam Akta Pendirian Anggaran Dasar pasal 10 angka (1) bahwa anggota Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, akan tetapi sebagai manager dalam Usaha Koperasi tersebut adalah **Muhtamatun Solikhah, SP** yang diangkat tanggal 01 Mei 2014, apabila dihitng hingga sekarang sudah melebihi ketentuan sebagaimana tersebut, sedangkan dalam dokumen yang diajukan Penggugat tidak terdapat keterangan tentang pengangkatan kembali yang bersangkutan sebagai manager baru untuk periode berikutnya, sehingga *legal standing* manager tersebut dalam perkara ini tidak terdapat kejelasan, sehingga diragukan *legal standingnya*;

c). Dari segi penerapan akad

- Bahwa, Penggugat mendalilkan bahwa dalam melakukan transaksi dengan para Tergugat, pihak Penggugat menggunakan akad Ijarah, akad Ijarah sebagaimana diatur dalam BAB I Ketentuan Umum pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah “*adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran*”;
- Bahwa, sebagai rukun Ijarah adalah adanya a) *mustajir*/pihak penyewa, b) *mu’ajir*/pihak yang menyewakan, c) *ma’jur*/benda yang diijarohkan (yang dipersewakan) dan d) *akad*, (maksud pasal 295 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah) *in casu* Penggugat menggunakan akad Ijarah, akan tetapi tidak jelas metode penggunaan Ijarah, karena tidak terdapat dalil tentang adanya barang yang disewakan, dan untuk apa digunakan barang tersebut;
- Bahwa, pasal 305 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah menegaskan, bahwa dalam menggunakan transaksi dengan akad *Ijarah* ketentuan-ketentuan tentang rukun dan syarat *Ijarah* tersebut harus jelas dan dipenuhi, pada pasal tersebut dinyatakan “*Apabila salah satu syarat dalam akad Ijarah tidak ada, maka akad itu batal*”;
- Bahwa, dalam akad Ijarah yang paling menentukan adalah adanya Penyewa (nasabah) terhadap suatu benda/barang yang akan dipergunakannya untuk suatu usaha, atau keperluan dan dia akan memperoleh manfaat dari barang

yang disewa tersebut, adanya barang/objek, untuk apa digunakan objek tersebut, adanya batas waktu penyewaan, adanya kejelasan tentang harga sewa (pasal 315 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), dan adanya pihak yang menyewakan, dalam perkara ini adalah KSU BMT Khonsa, akan tetapi mekanisme tersebut sangat tidak jelas diuraikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa akad/kontrak dalam perkara *a-quo* antara Penggugat dengan para Tergugat adalah akad *Ijarah* dengan penggunaan fasilitas dana dari Penggugat (Koperasi Serba Usaha, BMT Khonsa) sejumlah Rp. 98.075.200,- (sembilan puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah), akan tetapi uang tersebut tidak dipergunakan untuk menyewa suatu objek yang akan digunakan para Tergugat dalam suatu usaha, justru fasilitas dari Penggugat tersebut diperuntukkan untuk membayar hutang dari para Tergugat, yang nyata-nyata tidak terdapat persesuaian, ketegasan, kejelasan dan kepastian dengan akad yang dimaksud Penggugat yaitu akad *Ijarah*, sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa menurut bapak Amran Suadi, Hakim Agung Republik Indonesia prinsip-prinsip penting dalam pengelolaan ekonomi syariah sekurang-kurangnya terdapat 6 (enam) prinsip, salah satunya adalah prinsip kejujuran dan kebenaran (*Ash-shidiq*) diantara esensi dari prinsip tersebut adalah *"prinsip tidak dibenarkannya transaksi yang dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas dan pasti, baik benda yang menjadi objek akad, maupun harga barang yang diakadkan"* (Dr.Drs.H, Amran Suadi,SH.,M.Hum.,MM, dalam buku dengan judul **"Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Penemuan dan kaidah Hukum"**)

Menimbang, bahwa dengan membaca Fatwa MUI Nomor.09/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000 tentang Rukun dan Syarat *Ijarah* ditentukan sebagai berikut:

1. Sighat *Ijarah*, yaitu *ijab* dan *Qabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal atau dalam bentuk lain;
2. Pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa;
3. Objek akad *Ijarah* adalah:
 - a) Manfaat barang dan sewa, atau
 - b) Manfaat jasa dan upah.

Ketentuan Objek *Ijarah*:

- 1) Objek ljarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- 2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- 3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak jelas (*obscuur libel*), dan selanjutnya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka jawaban para Tergugat dalam perkara *a-quo* sudah tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) maka berdasarkan pasal 181 HIR biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam dictum putusan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung RI 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 816.000,-(delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Cilacap pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1440 Hijriyah oleh kami **Drs.Syahrial,SH.,MH** sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Penggugat, dengan dibantu oleh **Miftakhul Hilal,SH.** sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama Cilacap, dan tanpa hadirnya para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Miftakhul Hilal,SH

Drs.Syahrial,S.H.,M.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000;
2. Administrasi Penyelesaian Perkara	: Rp.	50.000;
3. Panggilan-panggilan	: Rp.	720.000,
4. Redaksi	: Rp.	10.000;
5. Meterai	: Rp.	6.000;
Jumlah		: Rp. 816.000;